

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Data Penelitian

1. Sejarah Singkat Perusahaan

Di zaman Belanda, Kantor Pelayanan Pajak bernama Kantor Belasting dan kemudian berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan yang selanjutnya diubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak yang induk organisasinya Direktorat Jenderal Pajak dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Tahun 1976 di Sumatera Utara berdiri tiga Kantor Inspeksi Pajak, yaitu:

- a. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
- b. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara
- c. Kantor Inspeksi Pajak Siantar

Tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua, yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka dirasa perlu adanya tambahan kantor untuk melayani masyarakat di dalam membayar pajak. Oleh karena itu didirikan Kantor Inspeksi Pajak Medan Barat.

Selanjutnya untuk lebih memantapkan nilai pelayanan kepada masyarakat, maka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 25 Maret 1989 No.267/KMK.01/1989 , telah diadakan perubahan menyeluruh pada struktur Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup reorganisasi Kantor Inspeksi Pajak diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak dan juga dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.443/KMK.03/2002 tanggal 26 Februari 2002 dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia. Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah kepala Kantor Wilayah.

Pada tanggal 27 Mei 2008 Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dirubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dengan wilayah kerja Kecamatan Medan Polonia, Medan Tuntungan, Medan Selayang, Medan Maimun, Medan Baru, dan Medan Johor. Dilakukan perubahan oleh Menteri Keuangan adalah

Visi dan Misi KPP Pratama Medan Polonia

Adapun Visi dari KPP Pratama Medan Polonia adalah mewujudkan pelayanan yang profesional dengan kinerja yang baik dan dapat dipercaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Utara I.

Misi dari Kantor Direksi KPP Pratama Medan Polonia adalah meningkatkan penerimaan dan pendapatan negara melalui PPh, PPN, dan PPnBM serta senantiasa memperbaharui diri sesuai perkembangan aspirasi masyarakat dan tata tertib administrasi.

Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yaitu :

1. Integritas

"Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral."

2. Profesionalisme

"Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi."

3. Sinergi

"membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas."

4. Pelayanan

"Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman."

5. Kesempurnaan

"Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik."

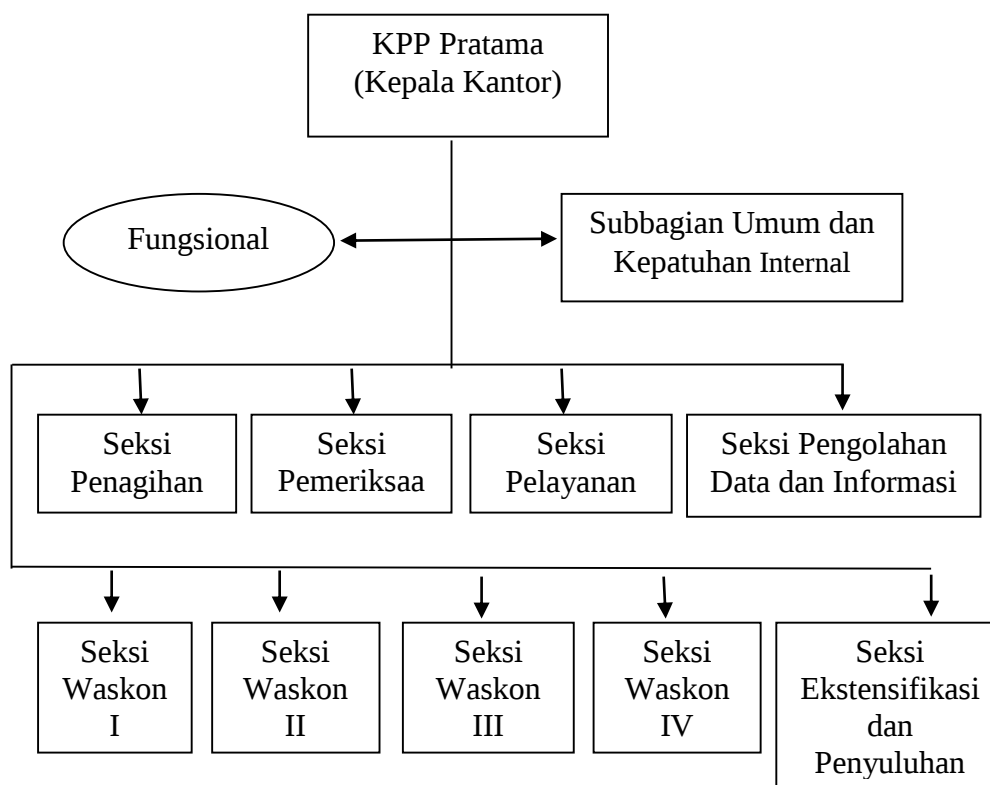
2. Struktur Perusahaan

Struktur organisasi merupakan wadah bagi sekelompok yang bekerja sama dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur organisasi menyediakan pengadaan personil yang memegang jabatan tertentu dimana masing-masing diberi tugas, wewenang dan

tanggung jawab sesuai jabatannya. Hubungan kerja dalam organisasi dituangkan dalam struktur organisasi dimana merupakan gambaran sistematis tentang hubungan kerja dari orang-orang yang menggerakkan organisasi dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Struktur organisasi diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab serta hubungan antar bagian berdasarkan tingkat hirarki. Struktur organisasi juga diharapkan akan dapat menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang menghasilkan tercapainya komunikasi, koordinasi dan integrasi secara efisien dan efektif dari segenap kegiatan organisasi baik vertikal maupun horizontal.

Pada prinsipnya struktur organisasi yang digunakan tergantung pada ukuran besarnya dan jenis organisasi serta banyaknya jumlah staf dalam organisasi serta tingginya tingkat kerumitan dalam operasional organisasi. Berikut gambaran struktur organisasi KPP Pratama Medan:



Gambar 4.1 : *Struktur Organisasi Perusahaan*

3. Pembagian Tugas

Berdasarkan struktur organisasi yang tertera diatas, berikut ini akan diuraikan tugas dari setiap seksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia,

a. Kepala Kantor

Kepala kantor mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Membantu dan menunjang kelancaran tugas kepala kantor dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

c. Seksi PDI (Pengolahan Data dan Informasi)

Membantu kepala kantor dalam mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT, e-Filing, dan penyimpanan laporan kinerja dengan teknologi informasi perpajakan sehingga dapat memudahkan pekerjaan pada seksi PDI.

d. Seksi Pelayanan

Membantu tugas kepala kantor dalam mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, mengadministrasikan dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta kerja sama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Seksi Pemeriksaan

Membantu tugas kepala kantor mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan, pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.

f. Seksi Penagihan

Membantu tugas kepala kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan pajak serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

g. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Membantu tugas kepala kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)

Membantu tugas kepala kantor mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pada KPP Pratama Medan Polonia terdapat empat kepala seksi pengawasan dan konsultasi yang masing-masing pembagian tugas pokoknya berdasarkan wilayah kerja tertentu.

i. Jabatan Fungsional

Kelompok fungsional ini mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan fungsinya adalah melakukan pemeriksaan kewajiban pajak terhadap wajib pajak orang pribadi dan badan sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) yang dikeluarkan.

Tabel 4.1 :Daftar Jumlah Pegawai

No	Unit Organisasi	Jumlah Pegawai
1	KPP Pratama (Kepala kantor)	1
2	Sub Bagian Umum	9
3	Seksi Pengolahan Data	5
4	Seksi Pelayanan	14
5	Seksi Penagihan	6
6	Seksi Pemeriksaan	5
7	Seksi Pengawasan dan Konsultasi I	10

8	Seksi Pengawasan dan Konsultasi II	11
9	Seksi Pengawasan dan Konsultasi III	12
10	Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV	12
11	Seksi Ekstentifikasi	11
12	Fungsional Pemeriksaan Pajak	15
	Jumlah	111

Sumber : *Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Polonia*

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Analisis data yang digunakan penulis dalam pembahasan hasil penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif. Dalam teknik analisis ini membandingkan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa tahun 2013 - 2017 terhadap penerimaan tunggakan pajak tahun 2013 - 2017 dengan Surat Teguran dan Surat Paksa, dan analisis rasio untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa penagihan pajak terhadap seluruh penerimaan tunggakan pajak di KPP Pratama Medan Polonia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Bistok Siagian, Bapak Indra dwi Fahreza dan Ibu Agave sianturi dengan hasil sebagai berikut:

Karena ketidak patuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak yang mengharuskan diterbitkannya surat teguran dan surat paksa disebabkan oleh System perpajakam yang ysng mungkin kurang dipahami oleh masyarakat, banyaknya wajib pajak yang menghindar, tidak sampainya STP/SKP kepada Wajib Pajak, dan adanya *Tax Avoidance*.¹

Karena banyaknya Wajib Pajak yang enggan membayar pajak dan menghindar dari tanggung jawabnya sehingga menyebabkan pajaknya menunggak, disinilah bagian penagihan melakukan tindakan dalam penagihan tunggakan pajak dengan menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Indra dwi Fahreza dan Ibu Agave sianturi, Bagian Penagihan, KPP Pratama Medan Polonia, 9 Juli 2018

1. Efektifitas penggunaan surat teguran terhadap penerimaan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

a. Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran

Penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran merupakan pelunasan utang pajak atau tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak sebagai akibat penerbitan surat teguran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Bistok Siagian, Bapak Indra dwi Fahreza dan Ibu Agave sianturi dengan hasil sebagai berikut:

Setelah STP/SKP yang diterbitkan tidak dibayar dan telah jatuh tempo dalam jangka waktu 30 hari plus 7 hari maka akan diterbitkan Surat Teguran dalam jangka waktu 21 hari kerja. Surat Teguran yang diterbitkan biasanya berupa lembar dengan catatan tunggakan pajak dengan persetujuan kepala seksi penagihan.²

Berikut adalah daftar penerimaan tunggakan pajak dan analisis efektifitas dengan Surat Teguran yang diterbitkan bagian penagihan KPP Pratama Medan Polonia.

Tabel 4.2 Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran pada KPP Pratama Medan Polonia 2013-2017

Tahun	Jumlah Surat Teguran		Kenaikan/Penurunan	
	Lembar	Nominal (Rp)	Lembar	Nominal (Rp)
2013	281	4.226.176.555	-	-
2014	308	7.221.058.023	27 (+)	2.994.881.468 (+)
2015	440	1.501.387.152	132 (+)	5.719.670.871 (-)
2016	452	8.469.746.392	12 (+)	6.968.359.240 (+)
2017	315	437.414.236	137 (-)	8.032.332.156 (-)

Sumber : *Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Polonia*

² Hasil wawancara dengan Bapak Indra dwi Fahreza dan Ibu Agave sianturi, Bagian Penagihan, KPP Pratama Medan Polonia, 9 Juli 2018

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran dari periode 2013-2017 terjadi secara fluktuatif baik dari segi lembar maupun nominal. Dari segi lembar pada tahun 2013-2016 mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 137. Dan dari jumlah nominalnya tunggakan pajak pada periode 2013-2014 mengalami peningkatan, sedangkan dari periode 2014-2015 mengalami penurunan sebesar 5.719.670.871 dan pada periode 2015-2016 penerimaan tunggakan pajak menggunakan surat teguran mengalami kenaikan yaitu sebesar 6.968.359.240 dan pada periode 2016-2017 mengalami penurunan sebesar 8.032.332.156.

b. Analisis Efektifitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran pada KPP Pratama Medan Polonia Tahun 2013-2017

Efektifitas penerimaan pajak dengan surat teguran dianalisis dengan menggunakan rumus perbandingan antara jumlah tunggakan pajak yang dibayar melalui surat teguran dengan target pembayaran dengan surat teguran.

1. Efektifitas Surat Teguran 2013 = $\frac{4.226.176.555}{50.549.535.766} \times 100\% = 8,37 \%$
2. Efektifitas Surat Teguran 2014 = $\frac{7.221.058.023}{73.325.969.385} \times 100\% = 9,84 \%$
3. Efektifitas Surat Teguran 2015 = $\frac{1.501.387.152}{72.018.424.474} \times 100\% = 2,08 \%$
4. Efektifitas Surat Teguran 2016 = $\frac{8.469.746.392}{78.243.713.889} \times 100\% = 10,82 \%$
5. Efektivitas Surat Teguran 2017 = $\frac{437.414.236}{30.384.515.437} \times 100\% = 1,43 \%$

Tabel 4.3 Analisis Efektifitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran pada KPP Pratama Medan Polonia Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Tunggakan (Rp)	Jumlah Penerimaan (Rp)	Persentase %	Tingkat Efektivitas
2013	50.549.535.766	4.226.176.555	8,37	Tidak efektif
2014	73.325.969.385	7.221.058.023	9,84	Tidak efektif

2015	72.018.424.474	1.501.387.152	2,08	Tidak efektif
2016	78.243.713.889	8.469.746.392	10,82	Tidak efektif
2017	30.384.515.437	437.414.236	1,43	Tidak efektif

Sumber : *Seksi penagihan KPP Pratama Medan Polonia, Data diolah, 2018*

Dari tabel 4.3 ditinjau dari segi nilai nominalnya, pembayaran surat teguran pada tahun 2013 penerbitan surat teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia tercatat sebesar 50.549.535.766 dan yang dibayar sebesar 4.226.176.555 atau sekitar 4,37% berdasarkan indikator pengukuran efektifitas penerbitan surat teguran 2013 tergolong tidak efektif. Tahun 2014 penerbitan surat teguran sebesar 73.325.969.385 mengalami kenaikan dan yang dibayar sebesar 7.221.058.023 atau sekitar 9,84% berdasarkan indikator pengukuran efektifitas penerbitan surat teguran 2014 tergolong tidak efektif. Dan pada tahun 2015 surat teguran yang diterbitkan mengalami penurunan sebesar 72.018.424.474 dan yang dibayar sebesar 1.501.387.152 atau sekitar 2,08% berdasarkan indikator pengukuran efektifitas penerbitan surat teguran 2015 tergolong tidak efektif. Tahun 2016 penerbitan surat teguran mengalami kenaikan sebesar 78.243.713.889 dan yang dibayar sebesar 8.469.746.392 atau sekitar 10,82% berdasarkan indikator pengukuran efektifitas penerbitan surat teguran 2016 tergolong tidak efektif. Sedangkan pada tahun 2017 penerbitan surat teguran yang diterbitkan mengalami penurunan sebesar 30.384.515.437 dan yang dibayar sebesar 437.414.236 atau sekitar 1,43% dan berdasarkan indikator pengukuran efektifitas penerbitan surat teguran 2017 tergolong tidak efektif.

Berdasarkan Analisis Efektifitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran pada KPP Pratama Medan Polonia Tahun 2013-2017 terlihat bahwa penggunaan surat teguran untuk menagih tunggakan pajak Wajib Pajak masih Tidak efektif. Hal ini disebabkan karena wajib pajak lalai dalam melunasi utang pajaknya dan wajib pajak tidak mampu untuk melunasi utang pajaknya. Dan pada saat surat teguran disampaikan kepada wajib pajak surat tersebut tidak sampai. Hal ini dikarenakan alamat yang diberikan oleh wajib pajak berbeda, sehingga wajib pajak pun tidak mengetahui jika dia telah memiliki utang pajak.

2. Efektifitas penggunaan Surat Paksa terhadap penerimaan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

a. Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa

Penerimaan tunggakan dengan surat teguran dan surat paksa merupakan pelunasan utang pajak atau tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak sebagai akibat penerbitan surat paksa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Bistok Siagian, Bapak Indra dwi Fahreza dan Ibu Agave sianturi dengan hasil sebagai berikut:

Setelah STP/SKP yang telah diterbitkan tidak dibayar dan telah jatuh tempo dalam jangka waktu 30 hari plus 7 hari setelah penerbitan Surat Teguran dalam jangka waktu 21 hari kerja namun belum juga dibayar. Maka setelah 21 hari kerja Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran akan diterbitkan Surat Paksa selama 2 x 24 jam. Jika Wajib Pajak masih tetap tidak melakukan pembayaran maka akan dilakukan tindakan selanjutnya yaitu seperti penyitaan, pengumuman lelang, pelaksanaan lelang dan sebagainya.³

Tabel 4.4 Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Medan Polonia 2013-2017

Tahun	Jumlah Surat Paksa		Kenaikan/Penurunan	
	Lembar	Nominal (Rp)	Lembar	Nominal (Rp)
2013	400	5.646.558.912	-	-
2014	215	3.665.171.280	185 (-)	1.981.387.632 (-)
2015	226	7.313.700.430	11 (+)	3.648.529.150 (+)
2016	250	4.650.620.229	24 (+)	2.663.080.201 (-)
2017	238	481.622.994	12 (-)	4.168.997.235 (-)

Sumber :Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Polonia

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa dari periode 2013-2017 terjadi secara fluktuatif baik dari segi lembar maupun nominal. Dari sisi

³ Hasil wawancara dengan Bapak Indra dwi Fahreza dan Ibu Agave sianturi, Bagian Penagihan, KPP Pratama Medan Polonia, 9 Juli 2018

lembar surat paksa yang dikeluarkan dari periode 2013-2014 mengalami penurunan sebanyak 185 lembar sedangkan pada periode 2014-2015 mengalami kenaikan dan pada periode 2016-2017 mengalami penurunan sebanyak 12. Dari jumlah nominal penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa pada periode 2013-2014 mengalami penurunan sebesar 1.981.387.632, dan pada periode 2014-2015 mengalami kenaikan lagi sebesar 3.648.529.150 sedangkan pada periode 2015-2017 terus mengalami penurunan dari segi nominalnya.

b. Analisis Efektifitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Medan Polonia Tahun 2013-2017

Efektifitas penerimaan pajak dengan surat paksa dan surat paksa dianalisis dengan menggunakan rumus perbandingan antara jumlah tunggakan pajak yang dibayar melalui surat paksa dengan target pembayaran dengan surat paksa.

1. Efektifitas Surat Paksa 2013 = $\frac{5.646.558.912}{47.925.938.508} \times 100\% = 11,79 \%$
2. Efektifitas Surat Paksa 2014 = $\frac{3.665.171.280}{56.266.087.863} \times 100\% = 6,51 \%$
3. Efektifitas Surat Paksa 2015 = $\frac{7.313.700.430}{68.531.209.716} \times 100\% = 10,68 \%$
4. Efektifitas Surat Paksa 2016 = $\frac{4.650.620.229}{48.311.684.664.1628} \times 100\% = 9,62 \%$
5. Efektifitas Surat Paksa 2017 = $\frac{919.037.230}{32.016.544.214} \times 100\% = 2,88 \%$

Tabel 4.5 Analisis efektifitas penagihan pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Medan Polonia Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Tunggakan (Rp)	Jumlah Penerimaan (Rp)	Persentase %	Tingkat Efektivitas
2013	47.925.938.508	5.646.558.912	11,79	Tidak efektif
2014	56.266.087.863	3.665.171.280	6,51	Tidak efektif

2015	68.531.209.716	7.313.700.430	10,68	Tidak efektif
2016	48.311.684.664	4.650.620.229	9,62	Tidak efektif
2017	32.016.544.214	919.037.230	2,88	Tidak efektif

Sumber: *Seksi penagihan KPP Pratama Medan Polonia, Data diolah, 2018*

Tabel 4.5 menunjukkan pada tahun 2013 penerbitan surat paksa tercatat di KPP Pratama Medan Polonia tercatat sebesar 47.925.938.508 yang terbayar sebesar 5.646.558.912 atau sekitar 11,79% berdasarkan indikator pengukuran efektifitas penerbitan surat paksa 2013 tergolong tidak efektif. Tahun 2014 penerbitan surat paksa mengalami kenaikan yaitu tercatat sebesar 56.266.087.863 yang terbayar sebesar 3.665.171.280 atau sekitar 6,51% berdasarkan indikator pengukuran efektifitas penerbitan surat paksa 2014 tergolong tidak efektif. Tahun 2015 penerbitan surat paksa tercatat 68.531.209.716 yang terbayar 7.313.700.430 atau sekitar 10,68% berdasarkan indikator pengukuran efektifitas penerbitan surat paksa 2015 tergolong tidak efektif. Tahun 2016 penerbitan surat paksa tercatat 48.311.684.664 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan yang terbayar sebesar 4.650.620.229 atau sekitar 9,62% berdasarkan indikator pengukuran efektifitas penerbitan surat paksa 2016 tergolong tidak efektif. Sedangkan pada Tahun 2017 penerbitan surat paksa tercatat sebesar 32.016.544.214 juga mengalami penurunan dan yang terbayar sebesar 919.037.230 atau sekitar 2,88% berdasarkan indikator pengukuran efektifitas penerbitan surat paksa 2017 tergolong tidak efektif.

Berdasarkan Analisis Efektifitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Medan Polonia Tahun 2013-2017 terlihat bahwa penggunaan surat paksa untuk menagih tunggakan pajak Wajib Pajak juga masih Tidak efektif. Penyebab surat paksa tidak efektif hampir sama dengan ketidak efektifannya surat teguran, surat paksa tidak efektif disebabkan karena wajib pajak lalai dalam melunasi utang pajaknya dan wajib pajak tidak mampu untuk melunasi utang pajaknya. Pada saat juru sita mengantarkan surat paksa ke alamat wajib pajak alamat tersebut salah atau bahkan terkadang wajib pajak sembunyi dari kewajibannya. Hal inilah yang menyebabkan penagihan pajak dengan surat paksa tidak efektif.

3. Upaya yang dilakukan KPP Pratama Medan Polonia untuk meningkatkan efektifitas penerimaan tunggakan pajak.

Efektifitas diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas penerimaan pajak adalah kemampuan kantor pajak dalam memenuhi target penerimaan pajak berdasarkan realisasi penerimaan pajak. Artinya, seberapa jauh kantor pajak dapat mencapai target penerimaan pajak yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, maka semakin efektif pula kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Bistok Siagian, Bapak Indra dwi Fahreza dan Ibu Agave sianturi tentang upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan efektifitas penerimaan tunggakan pajak dengan hasil sebagai berikut:

KPP Pratama Medan Polonia telah melakukan sosialisasi / penyuluhan kepada Wajib Pajak tentang Prosedur Penagihan Pajak dan bagaimana sistem Pemungutan pajak. Sosialisasi dilakukan pada KPP Pratama Medan Polonia dengan mengirimkan langsung undangan kepada Wajib Pajak. Bukan hanya melakukan penyuluhan seksi penagihan juga telah meningkatkan kinerja dalam menghubungi Wajib Pajak untuk menyampaikan Surat Teguran dan Surat Paksa sehingga diharapkan Surat Teguran dan Surat Paksa yang dikirimkan memang benar-benar sampai kepada Wajib Pajak.⁴

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Indra dwi Fahreza dan Ibu Agave sianturi, Bagian Penagihan, KPP Pratama Medan Polonia, 9 Juli 2018